



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SURAT IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 420 / 14 / BP2T

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 20, Tahun 2003 Dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 04, Tahun 2010 :

LKP ASYIFA

Membaca Surat Permohonan atas nama :

MUHLIS

Telah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan :

Nama Lembaga Pendidikan : LKP ASYIFA
Alamat Lembaga : Jl. M. Hatta RT 18 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec.
Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara
Nama Pemilik : MUHLIS
Izin Berlaku Dari : 16 Oktober 2014 Sampai Dengan 16 Oktober 2016 .

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib menyelenggarakan jenis Kursus dan Pelatihan yang ada di dalam Ijin LKP ini, sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)serta melaporkan aktifitas belajarnya setiap satu tahun kepada instansi yang terkait dan petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.*
2. *Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.*
3. *Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.*

Demikian Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini diberikan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Di : Tenggarong
Pada Tanggal : 16 Oktober 2014



Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kutai Kartanegara,

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT S.Pd.MM

Pembina TK I (IV/b)
NIP.19670420111988031014